

**HUBUNGAN PERDATA ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DI
DESA WATUMILOK KECAMATAN KANGAE KABUPATEN SIKKA SETELAH
PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

EMILIANO RICARDO


51113010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN PADA
TANGGAL OLEH

Pembimbing I



Mandaru Frumensius, SH.M.Hum


Pembimbing II



Ernestha Uba Wohon, SH.M.Hum


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum

Ketua Program Studi Fakultas Hukum



Maria Fransiska Dasanto, SHM.Hum



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Dua Bulan Mei* Tahun *Dua Ribu Delapanbelas* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Emiliano Ricardo
Tempat/Tgl. Lahir : Kewapante, 8 Pebruari 1995
N I M : 51113010
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *“Hubungan Perdata Anak yang Lahir di Luar Perkawinan di Desa Watumilok Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka setelah Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010”*.


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :


1. PEMBIMBING I : Mandaru Frumensius SH.M.H um
2. PEMBIMBING II : Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Maria Fransiska O.da Santo, SH. M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum
5. PENGUJI III : Mandaru Frumensius SH.M.H um

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum


Maria Fransiska. O. da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO

"Jangan dahulu mengatakan tidak mampu sebelum Anda
berusaha menjadikan diri anda mampu "

PERSEMBAHANKU

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah berjasa mendidik penulis selama kuliah.
2. Orang tua penulis, Bapak Yosef Marcelinus Djalong dan Ibu Yosefina Riberu yang dengan setia telah memberi dorongan semangat dan motivasi dalam belajar.
3. Kepala desa dan ketua adat bersama anggotanya di Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan selama dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas bimbingan dan tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“HUBUNGAN PERDATA ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DI DESA WATUMILOK KECAMATAN KANGAE KABUPATEN SIKKA SETELAH PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010”** ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak. Oleh karena itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang beserta jajarannya, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Universitas ini, khususnya pada Fakultas Hukum Unwira angkatan 2013/2014
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini dengan memberikan ijin penelitian, dll.
3. Ibu Maria Fransiska Dasanto, SH. M.Hum, selaku ketua program studi Fakultas Hukum Unwira kupang yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
4. Bapak Mandaru Frumensius, SH. M.Hum dan Ernestha Uba Wohon, SH.M.Hum, selaku pembimbing I dan II proposal dan Skripsi, yang selalu setia memberikan masukan-masukan membangun kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
5. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum, selaku pembahas dalam Ujian Proposal Penelitian bersama para dosen penguji Skripsi ini, yang dengan pegawai tata usaha Fakultas Hukum telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan-masukan yang membangun bagi penulis dan tulisan ini

6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Unwira Kupang yang selalu setia dengan caranya masing-masing memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis tanpa merasa jenuh serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan proses perkuliahan.
7. Kepala Desa, Kepala KPPTSP Propinsi NTT, Kepala Kesbangpol Kab. Sikka, beserta jajarannya, yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan tahun 2013 Fakultas Hukum Unwira, yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
9. Saudara-saudari saya yang selalu memberi dukungan dan memberikan semangat : Antonius Leonardo, Theresia Mariana, Helenora Florida, Teman-Teman Kos Teliana Oeba, Teman-Teman Kos Sahabat Oebobo, dan Kekasih tercinta (Maria Benedikta Bua Kerans).

Tiada harta yang sanggup diberikan kepada para pihak yang telah membantu penulis, yang ada hanyalah ucapan terima kasih mendalam yang sanggup penulis haturkan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Diakhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang membangun untuk menyempurnakan tulisan ini.

Kupang, 19 Februari 2018

Penulis

ABSTRAK

Masyarakat di Desa Watumilok di Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka. Mengalami permasalahan yang saat ini menjadi sorotan banyak pihak adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Hal ini berdampak pada keberlangsungan hidup dan status anak tersebut. Sajak tanggal 17 februari 2012 jumlah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah di desa Watumilok berjumlah 5 Orang. Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, hubungan perdata anak luar kawin tersebut tidak lagi hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja tetapi juga kepada ayahnya dan keluarga ayahnya. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga anak luar kawin dapat memperoleh hak-hak keperdataannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 di Desa Watumilok.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hubungan Perdata anak yang lahir di luar perkawinan Desa Watumilok, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tersebut tidak berpengaruh terhadap hukum adat di Desa Watumilok yakni anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Masyarakat di desa Watumilok masih taat dan berpedoman pada aturan adat dan pemimpin adat di desa tersebut sebelum dan setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010. Saran dari penelitian ini adalah agar masyarakat Desa Watumilok mentaati aturan yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi meskipun hukum adat di desa tersebut tidak bisa dihilangkan. Masyarakat Desa Watumilok juga harus mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 yakni anak yang lahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya seta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHANKU	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Pemikiran	4
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan dan hubungan perdata dalam perkawinan.....	17
B. Pengertian Tentang Anak dan Kedudukan Anak.....	19
C. Perkawinan Dalam Hukum Adat	25

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGELOLAHAN DATA

A. Data Sekunder	40
B. Data Primer	41

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kasus Jumlah Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Di Desa Watumilok Berdasarkan Data Primer	44
B. Hubungan Perdata Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Di Desa Watumilok Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	45
C. Pendapat Penulis Mengenai Hubungan Perdata Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Di Desa Watumilok Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN